

ABSTRAK

Febri Olpa Aini, NIM 1121087 , Judul Skripsi: “ **Persepsi Ulama Nagari Lubuk Gadang Utara Tentang Tradisi *Mandoa Patang Kamih* Setelah Penguburan Jenazah**”. Maksud dari judul ini adalah membahas secara mendalam bagaimana pandangan Ulama Nagari Lubuk Gadang Utara tentang *tradisi Mandoa Patang Kamih* setelah penguburan jenazah. Fakultas syari'ah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2025.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kebiasaan masyarakat yang menyakini Tradisi yang masih ada sampai sekarang dianggap oleh masyarakat bahwa tradisi yang mereka lakukan tidaklah bertentangan dengan Islam, contohnya tradisi *mandoa patang kamih* setelah penguburan jenazah. Tradisi *mandoa patang kamih* ini dilaksanakan pada hari Kamis dari *mangaji manigo hari sampai mangaji 110 hari* dan yang mendoakan adalah orang yang sudah dipilih seperti tokoh adat dan para ulama. Selama kegiatan dalam tradisi ini berlangsung selama itulah tuan rumah menyediakan jamuan makanan, seperti nasi dan cemilan (*bakwan, risol, dan kue ijau*), sehingga ada masyarakat yang berhutang demi melaksanakan tradisi ini, dan harus dilaksanakan sampai selesai.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi eksklusif pada lapangan. asal data primer pada data ini merupakan Ulama Nagari Lubuk Gadang Utara, sedangkan untuk sumber sekunder didapatkan melalui wawancara dari Datuk, masyarakat dan beberapa buku ataupun jurnal yang berisikan tentang Doa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Tradisi *mandoa patang kamih* di Nagari Lubuk Gadang Utara dilaksanakan pada hari kamis dari *mangaji manoga hari sampai mangaji 110 hari* dan yang mendoakan adalah orang yang sudah dipilih seperti tokoh adat dan para ulama selama kegiatan tradisi ini berlangsung selama itu pula tuan rumah akan menyiapkan jamuan makanan, seperti nasi dan cemilan (*bawan, risol dan kue hijau*), sehingga ada masyarakat yang berhutang demi melaksanakan tradisi ini, dan tradisi ini harus dilakukan sampai selesai. Apabilah telah sampai *mangaji 110 hari* maka yang yang mendoakan tersebut akan mendapatkan hadiah berupa pakaian, kasur, bantal, dan makanan jamuan. Para Ulama Nagari Lubuk Gadang Utara sepakat hukum *mandoa patang kamih* ini adalah mubah atau diperbolehkan (tidak dilarang), Karena Para ulama berpandangan tradisi *mandoa patang kamih* merupakan sedekah jariyah apabila keluarga tidak keberatan untuk melakukan dan pihak keluarga meniatkan bahwa memberi makanan kepada orang bertakziah hal yang baik pelaksanaan *mandoa patang kamih* ini bertujuan untuk mendoakan si mayit dan untuk membantu mengurangi segala badan si mayit. Dan hukumnya dapat juga dikatakan haram apabilah tradisi ini telah memberatkan masyarakat di Gadang Utara dengan contoh masyarakat sampai berhutang untuk melaksanakan tradisi tersebut. Pelaksanaan tradisi *Mandoa patang kamih* dalam syaria't Islam merupakan permasalahan hukum yang masuk kategori *ijtihadiah*. Yaitu proses ijtihad melalui *istinbath al-ahkam*. Maka dari penjelasan tersebut tradisi ini dikategorikan ‘*Urf Ash-Shahih*’ (kebiasaan yang dianggap sah) yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara’ (ayat Al-Qur’an dan hadis)